

Dishub Tabalong Digoyang Korupsi



Antaraneews.Kalsel

Pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tabalong diduga tersandung kasus tindak pidana korupsi.

Masalah ini pun telah diusut hingga munculnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Tabalong dari Polres Tabalong, kasus dugaan korupsi itu ditangani tim Tipikor Polres Tabalong, dan surat pemberitahuan penyidikan disampaikan ke kejaksaan sebagai bagian proses tersebut.

Meski sudah diterima, namun dalam surat nomor SPDP /54/IX/2019/Reskrim itu belum ada dinyatakan siapa tersangka kasus ini. Semuanya hanya melampirkan sejumlah saksi. Selibuhnya, terdapat penjelasan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 5 miliar di Dishub Kabupaten Tabalong. Dana itu merupakan dana ganti rugi tiga bidang lahan.

Kapolres Tabalong, AKBP Hardiono mengatakan saat ini kasus dugaan korupsi pengadaan tanah masih diaudit BPKP¹.

Sumber berita:

1. <http://kalsel.antarnews.com>, *Kejaksaan Terima Surat Pemberitahuan Penyidikan Kasus Jembatan Timbang*, Kamis 12 September 2019
2. korankontras.net, *Kejaksaan Tanjung Terima SPDP “Jembatan Timbang”*, Minggu 27 Oktober 2019

Catatan berita:

Dikeluarkannya SPDP oleh pejabat yang berwenang (biasanya atasan penyidik), belum tentu sudah memuat penetapan tersangka atas seseorang, karena esensi dari penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Penetapan tersangka biasanya ditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain, misalnya melalui Surat Penetapan Tersangka atau Surat Panggilan Tersangka (Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan)

SPDP, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
2. Waktu dimulainya penyidikan;
3. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
4. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
5. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

¹ **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**, atau yang disingkat **BPKP**, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku